



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 120 Tahun 2021 tentang Remunerasi bagi Pegawai dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang Remunerasi bagi Pegawai dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Garut Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI DAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SLAMET GARUT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.



5. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara profesional.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut yang selanjutnya disebut BLUD UOBK RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur BLUD UOBK RSUD dr. Slamet Garut.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diberikan kepada pegawai dan diterimakan setiap bulan.
20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

## BAB II PRINSIP DASAR REMUNERASI

### Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:
  - a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD UOBK RSUD;
  - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
  - c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
  - d. kewajaran, yaitu memperhatikan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja dan keberlangsungan pelayanan; dan
  - e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP REMUNERASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai pada BLUD UOBK RSUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemimpin yaitu Direktur;
  - b. Pejabat Keuangan, yaitu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Kepala Bagian Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis, yaitu Pejabat Administrator selain Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan Pejabat Pengawas.



- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh pegawai yang bekerja pada BLUD UOBK RSUD dalam rangka mendukung kinerja BLUD UOBK RSUD, yang terdiri atas:
- a. PNS;
  - b. PPPK;
  - c. pegawai lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain pegawai BLUD dan/atau pegawai *outsourcing*/alih daya.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan PNS yang menduduki jabatan fungsional atau jabatan pelaksana.

## Bagian Kedua Komponen Remunerasi

### Pasal 4

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. honorarium yaitu imbalan kerja berupa uang yang diberikan atas pelaksanaan tugas atau kegiatan tertentu;
  - e. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - f. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - g. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (2) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, honorarium, dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pensiun.
- (3) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pegawai yang berstatus sebagai PNS atau PPPK, menerima remunerasi yang meliputi:
    1. bersifat tetap berupa gaji;
    2. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, honorarium, dan bonus atas prestasi; dan
    3. pensiun bagi pegawai PNS dan pesangon bagi PPPK.
  - b. pegawai yang berstatus pegawai BLUD, menerima remunerasi yang meliputi:
    1. bersifat tetap berupa gaji;

2. bersifat tambahan berupa insentif, honorarium, dan bonus atas prestasi; dan
  3. pesangon.
- c. pegawai *outsourcing*/alih daya menerima remunerasi berupa honorarium.

#### BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN REMUNERASI

##### Pasal 5

- (1) Anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari pendapatan BLUD UOBK RSUD yang terdiri atas:
  - a. APBD;
  - b. jasa layanan;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pembayaran:
  - a. gaji dan pensiun untuk pejabat pengelola serta pegawai yang berstatus PNS dan PPPK; dan
  - b. tunjangan tetap untuk pejabat pengelola serta pegawai yang berstatus PNS dan PPPK.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d digunakan untuk pembayaran:
  - a. gaji pegawai BLUD;
  - b. insentif pejabat pengelola, pegawai PNS, PPPK dan pegawai BLUD;
  - c. honorarium pejabat pengelola, pegawai PNS, PPPK dan pegawai BLUD;
  - d. honorarium Dewan Pengawas;
  - e. honorarium pegawai *outsourcing*/alih daya;
  - f. bonus atas prestasi pejabat pengelola, pegawai PNS, PPPK dan pegawai BLUD;
  - g. pesangon pegawai BLUD.
- (4) Alokasi anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam RBA BLUD UOBK RSUD.

#### BAB V BESARAN REMUNERASI

##### Bagian Kesatu

##### Gaji

##### Pasal 6

- (1) Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
  - a. untuk pejabat pengelola, serta pegawai yang berstatus PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur gaji PNS dan PPPK; dan



- b. untuk pegawai BLUD sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- (2) Besaran gaji pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai kondisi dan kemampuan keuangan BLUD UOBK RSUD dengan memperhatikan prinsip dan indikator penilaian remunerasi.

Bagian Kedua  
Tunjangan Tetap

Pasal 7

- (1) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk pejabat pengelola, serta pegawai yang berstatus PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tunjangan PNS dan PPPK.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tunjangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
  - b. tunjangan jabatan administrasi, meliputi administrator, pengawas, dan pelaksana;
  - c. tunjangan jabatan fungsional;
  - d. tunjangan keluarga;
  - e. tunjangan pangan; dan/atau
  - f. tunjangan lainnya.

Bagian Ketiga  
Insentif

Pasal 8

- (1) Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total pendapatan yang bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan besaran insentif untuk masing-masing Pejabat Pengelola dan pegawai diatur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat  
Honorarium

Pasal 9

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. untuk Pejabat Pengelola, pegawai PNS, PPPK dan pegawai BLUD sesuai dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - b. untuk pegawai *outsourcing*/alih daya sesuai dengan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium untuk Dewan Pengawas dengan besaran sebagai berikut:
- a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur;

- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur.

#### Bagian Kelima

##### Bonus Atas Prestasi

##### Pasal 10

- (1) Besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan BLUD UOBK RSUD.
- (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UOBK RSUD mencapai target kinerja keuangan dan/atau pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan besaran bonus atas prestasi untuk masing-masing Pejabat Pengelola, pegawai PNS, PPPK dan pegawai BLUD diatur dengan Keputusan Direktur dengan memperhatikan prinsip-prinsip remunerasi dan keberlangsungan pelayanan.

#### Bagian Keenam

##### Pesangon

##### Pasal 11

- (1) Besaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan BLUD UOBK RSUD dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan keberlangsungan pelayanan.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PPPK dan pegawai BLUD yang purna jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran pesangon diatur dengan Keputusan Direktur.

#### Bagian Ketujuh

##### Pensiun

##### Pasal 12

- (1) Besaran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai PNS yang telah memasuki masa pensiun.
- (2) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pensiun PNS.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 120 Tahun 2021 tentang Remunerasi bagi Pegawai dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2021 tentang Remunerasi bagi Pegawai dan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 22 - 1 - 2024  
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 22 - 1 - 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2024 NOMOR 3